

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji tentang penerapan sistem proporsional didalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR tahun 2024. Adapun permasalahannya yaitu mengapa Negara Indonesia cenderung menerapkan sistem proporsional terbuka ini dan bagaimana kelebihan serta kekurangan dari penerapan sistem proporsional terbuka.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu melalui serangkaian kegiatan dengan mengumpulkan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengelola literature yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menjadi sumber hukum primer dan buku, jurnal dan lainnya menjadi sumber hukum sekunder.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kecenderungan Pemilu di Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka adalah dengan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. Lalu, didalam setiap sistem Pemilu yang ada, kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap sistem tersebut pasti muncul. Konkritnya, semua rakyat Indonesia harus bisa memaksimalkan kelebihan dari penerapan sistem proporsional terbuka dan meminimalisir kekurangan dari sistem tersebut.

Kata Kunci: Pemilu, Sistem Proporsional Terbuka